



PUTUSAN

Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, Nganjuk, 04 Agustus 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Alamat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eka Sandy Aprilia, S.H, M. H dkk, yang beralamatkan di Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Nganjuk, 24 April 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Alamat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/019/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020.

Hal.1 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT, PENGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT Jejak.
3. Bahwa setelah pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Rumah orang tua TERGUGAT +/- 2 tahun 5 bulan.
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha dhukul) dan dikaruniai dua orang anak bernama Anak1, Laki-laki umur 7 tahun sekarang ikut Tergugat dan Anak2, laki-laki umur 2 tahun sekarang ikut Penggugat.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah / tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan karena :
 1. Masalah ekonomi, TERGUGAT tidak memberikan nafkah, Tergugat malas bekerja.
 2. TERGUGAT semaunya sendiri, selingkuh, sifatnya keras dan melakukan KDRT.
6. Bahwa rumah tangga semakin parah terjadi Bulan Mei 2021, pertengkaran dan percekccokan semakin sering dikarenakan Tergugat tidak bekerja, bahkan Penggugat sudah berusaha membantu mencari pekerjaan tetapi selalu saja Tergugat beralasan tidak cocok, tidak mau tau menau perihal kebutuhan rumah tangga, tidak memberikan nafkah. Sehingga Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tua Penggugat Sendiri.
7. Bahwa Bulan Februari 2023 Tergugat menjemput dan mengajak Penggugat tinggal kembali kerumah orang tua Tergugat. Harapan penggugat untuk memperbaiki rumah tangga, Akan tetapi sikap Tergugat tidak kunjung berubah, tetap tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat. Puncak perselisihan terjadi Pada Bulan Mei 2023 percekccokan semakin parah karena kondisi keuangan keluarga, kemudian Penggugat merasa tidak kuat dengan Perlakuan Tergugat dan dijemput pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Banaran Kecamatan Kertosono sampai dengan sekarang.

Hal.2 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak mempedulikan PENGGUGAT lagi, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Selama ini PENGGUGAT bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hidup berpisah selama +/- 6 bulan.

8. Bahwa Akibat perbuatan TERGUGAT yang demikian itu, maka PENGGUGAT menderita lahir dan batin, sehingga PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT. Pihak Keluarga telah melakukan upaya merukunkan PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa sebagaimana uraian gugatan diatas, maka gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 huruf (f). Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan sepatutnya dikabulkan.

10. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena itu, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-adilnya ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Nur Kholis, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir menghadap ke persidangan pada tahap jawaban dan pada persidangan berikutnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Register Akta Nikah Nomor 0060/019/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 351808440899002, tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2020;
- bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
- bahwa, akibat sering terjadi pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan lagi dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing serta tidak ada tanda tanda untuk dapat hidup rukun lagi;
- bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2020;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
- bahwa, akibat sering terjadi pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan lagi dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing serta tidak ada tanda tanda untuk dapat hidup rukun lagi;
- bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi3**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala KUA, bertempat tinggal di Alamat.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saksi Ahli KUA tempat pernikahan Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2020;
- bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti dikarenakan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Hal.6 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Nur Kholis namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, berselingkuh dan melakukan KDRT, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya karena yang bersangkutan tidak hadir pada persidangan tahap jawaban dan persidangan berikutnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hal.7 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 jo 172 HIR jjs Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka ternyata Penggugat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, incasu Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Hal.8 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah, malas bekerja, selingkuh dan melakukan, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa, sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga keduanya tidak pernah hidup serumah lagi;
- bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda tanda untuk dapat rukun kembali;
- bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat dilihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan bahkan puncak pertengkaran sudah terjadi dimana keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dikarenakan Tergugat malas kerja, tidak memberi nafkah dan melakukan KDRT;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat sering terjadi pertengkaran dan percecokan, maka saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat berdamai dan hidup rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dimana keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya tidaknya 6 bulan dan selama berpisah sudah tidak ada tanda tanda untuk dapat hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau setidaknya tidaknya telah retak dan sudah sulit untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersifat terus menerus dan sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka dan barang siapa

Hal.10 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri” ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Ghayatul Maram lisy Syaikhil Madji yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

“Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu ditumpukan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.11 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. MUSLIHAH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan DIAN PURNANINGRUM, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MUSLIHAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.,

PANITERA PENGGANTI,

DIAN PURNANINGRUM, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |

Hal.12 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal.13 dari 13 hal. Put. No 2313/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)